



BUPATI JEPARA

**PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244,

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Jepara;
5. Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana

6. Badan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Jepara
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ada pada Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara;
8. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan formal dan non formal;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Jepara;
10. Kelas A adalah UPTD dengan beban kerja yang besar dengan lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan serta jumlah beban kerjanya 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun atau lebih;
11. Kelas B adalah UPTD dengan beban kerja yang kecil dengan lingkup tugas dan fungsinya hanya 1(satu) fungsi pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya hanya 1 (satu) kecamatan serta jumlah beban kerjanya antara 5000 (lima ribu) sampai dengan kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) jam kerja efektif per tahun.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Unit Pelaksana Teknis Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UPTD

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Perangkat Daerah, yaitu:

- a. UPTD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga berupa satuan pendidikan, terdiri dari :
 1. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Bakalan;
 2. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Balong;
 3. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Bandengan;
 4. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Bandung;
 5. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Bandungharjo;
 6. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Bandungrejo;
 7. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Bangsri;
 8. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Banjaran;
 9. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Bantrung;
 10. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Banyumanis;
 11. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Banyuputih;

164. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Balong;
165. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Bandengan;
166. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Bandung;
167. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Bandungharjo;
168. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Bandungrejo;
169. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Bangsri;
170. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Banjaran;
171. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Bantrung;
172. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Banyumanis;
173. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Banyuputih;
174. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Batealit;
175. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Bategede;
176. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Bawu;
177. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Bendanpete;
178. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Blimbingsharjo;
- 179. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Blingoh;**
180. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Bondo;
181. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Brantaksekarjati;
182. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Bringin;
183. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Bucu;
184. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Bugel;
185. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Bugo;
186. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Buku;
187. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Bumiharjo;
188. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Bungu;
189. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Buwaran;
190. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Cepogo;
191. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Clering;
192. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Damarjati;
193. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Damarwulan;
194. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Daren;
195. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Datar;
196. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Dermolo;
197. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Dongos;
198. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Dorang;
199. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Gemiringkidul;
200. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Gemiringlor;
201. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Gemulung;
202. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Geneng;
203. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Gidangelo;
204. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Guwosobokerto;
205. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Guyangan;
206. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Jambu;
207. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Jatibarat;
208. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Jebol;
209. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Jerukwangi;
210. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Jobokuto;
211. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Jungs.

Pasal 18

- (1) UPTD Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang Pengelolaan Terminal di Kabupaten Jepara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), UPTD Terminal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja UPTD Terminal;
 - b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan terminal;
 - c. pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan terminal;
 - d. pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD Terminal;
 - e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Terminal.
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 10
Kepala UPTD

Pasal 19

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD masing – masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18.

Paragraf 11
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 20

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD masing-masing.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, kehumasan, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- ~~b. penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan.~~

- d. pengelolaan keuangan yang meliputi menyiapkan bahan rencana anggaran belanja kantor, pembukuan anggaran, verifikasi serta perbendaharaan;
- e. pengelolaan administrasi surat menyurat, penggandaan, pengarsipan, perawatan dan perbekalan rumah tangga kantor;
- f. penyiapan rencana/ program kegiatan;
- g. pelaksanaan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. pengolahan dan penyajian konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis kepada pimpinan;
- i. penyajian konsep laporan kinerja dan keuangan kepada pimpinan;
- j. pengkoordinasian dan pelaksanaan penataan dan penyimpanan arsip dan dokumentasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 12
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja ~~jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut~~

Tata Kerja

Pasal 24

- (1). Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan teknis yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3). Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4). Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB III
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Pertama
Kepegawaian

Pasal 25

- (1) Kepala Unit, Kepala Sub Bagian, dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Unit, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional, pada UPTD terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 26

- (1) Kepala UPTD kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPTD kelas B dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala UPTD yang berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi.
- (5) Kepala UPTD yang berbentuk Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diundangkannya Peraturan Menteri yang mengaturnya.
- (2) Pejabat Daerah yang ada saat ini dan masih melaksanakan tugasnya tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.
- (3) UPTD Sekolah Dasar dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh Satuan Koordinasi Pendidikan Kecamatan pada masing- masing Kecamatan.
- (4) Satuan Koordinasi Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Koordinator dan Koordinator Pembantu yang dibentuk dan ditetapkan Oleh Bupati.
- (5) Koordinator dan Koordinator Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan tambahan penghasilan sesuai peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal pembentukan UPTD pendidikan, segala yang berkaitan dengan penataan personil, pendanaan, sarana prasarana, dan dokumen menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas

Pasal 28

Klasifikasi Kelas UPTD yang diatur dalam peraturan ini tidak berlaku bagi UPTD yang berbentuk satuan pendidikan, puskesmas dan rumah sakit.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja Puskesmas diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 30

- (1) Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPTD mengikuti struktur Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ada sesuai dengan klasifikasi masing-masing Rumah Sakit berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Perangkat Daerah di bawah jabatan direktur, tetap sebagai jabatan struktural dengan eselon sebagaimana yang ada saat ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit.
- (3) Pembentukan rumah sakit daerah baru yang dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 31**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 63) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 77 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI JEPARA,

Ttd.
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 10 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

Ttd.
SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR 1

33 LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA JEPARA

BAGAN ORGANISASI
UPTD KELAS A PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA




BUPATI JEPARA,

Ttd.
AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA JEPARA

BAGAN ORGANISASI
UPTD KELAS B PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA



BUPATI JEPARA,

Ttd.
AHMAD MARZUQI